



**BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 97 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PENCATATAN SALDO AWAL ENTITAS AKUNTANSI
DALAM RANGKA PERUBAHAN PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pencatatan Saldo Awal Entitas Akuntansi Dalam Rangka Perubahan Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- b. bahwa Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi harus melakukan pengelolaan anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan dengan berpedoman kepada Standar, Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Tata Cara Pencatatan Saldo Awal Entitas Akuntansi Dalam Rangka Perubahan Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
15. Peraturan Bupati Subang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;

16. Peraturan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
17. Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kabupaten Subang;
18. Peraturan Bupati Subang Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TATA CARA PENCATATAN SALDO AWAL ENTITAS AKUNTANSI DALAM RANGKA PERUBAHAN PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Subang yang merupakan pengelola barang milik daerah.
5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
6. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.

↓

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Saldo awal adalah saldo awal periode akuntansi yang berasal dari saldo akhir periode akuntansi sebelumnya.
9. Entitas Akuntansi adalah Perangkat Daerah sebagai unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
10. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebagai unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
11. Saldo Laporan Keuangan n-1 adalah saldo periode akuntansi tahun sebelumnya.
12. Saldo Laporan Keuangan n adalah saldo awal periode akuntansi tahun berjalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam Penyusunan Saldo Awal Laporan Keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sehubungan dengan Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam Penyusunan Saldo Awal Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pemetaan dari Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- b. Mutasi saldo akhir laporan keuangan tahun sebelumnya menjadi saldo awal laporan keuangan tahun selanjutnya; dan
- c. Dokumen Mutasi Laporan Keuangan.

1

BAB IV

MEKANISME PENYUSUNAN SALDO AWAL

Bagian Kesatu

Pemetaan dari Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka Penyusunan Saldo Awal Laporan Keuangan PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melakukan pemetaan dari Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Subang yang berkaitan dengan Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pemetaan dari Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebagai entitas akuntansi dilakukan melalui tahapan :
 - a. Dasar penyusunan saldo awal tahun ke n merupakan saldo Neraca n-1 sebagai bagian dari Laporan Keuangan;
 - b. Terdapat perubahan Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang disesuaikan dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- (4) Hasil Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang telah sesuai dengan Peraturan Bupati Subang tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Proses Mutasi Laporan Keuangan

Pasal 5

Hasil pemetaan dari Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan proses mutasi saldo akhir laporan keuangan PD tahun n-1 menjadi saldo awal laporan keuangan PD tahun n.

Bagian Ketiga
Dokumen Pemetaan Laporan Keuangan








Pasal 6


Proses mutasi saldo akhir laporan keuangan entitas akuntansi tahun n-1 menjadi saldo awal laporan keuangan entitas akuntansi tahun n.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
ASDA III	
Kepala BKAD	
Kepala Bagian Hukum Sekda Kab. Subang	
Sekretaris BKAD	
Kabid Akuntansi dan Pelaporan	



Diundangkan di Subang
pada tanggal 22-12-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020 NOMOR 97